

BAKAMLA RI TERIMA HIBAH TANAH UNTUK DIBANGUN KANTOR DI KONAWE SELATAN



Sumber gambar: *beritakeadilan.com*

Isi Berita:

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menerima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara untuk pembangunan kantor Bakamla, Selasa. "Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang telah memberikan Hibah Tanah kepada Bakamla RI," kata Kepala Zona Bakamla Tengah Laksma Bakamla Octavianus Budi Susanto dalam keterangan pers yang diterima, Selasa.

Penyerahan hibah sertifikat tanah itu dilakukan secara langsung dari Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga kepada Octavianus. Octavianus mengatakan pihaknya akan membangun kantor Sistem Peringatan Dini (SPD) Bakamla RI di tanah hibah yang berlokasi di Desa Tanjung Tiram untuk memperkuat keamanan maritim Indonesia. Terbangunnya kantor tersebut, lanjut Octavianus, akan menambah jumlah kantor Bakamla RI di seluruh provinsi menjadi 35 titik. Setelah menerima sertifikat tanah tersebut, Octavianus yang didampingi Surunuddin Dangga langsung meninjau lokasi tempat dibangunnya kantor Bakamla tersebut. Dia berharap dengan dibangunnya kantor SPD ini, Bakamla dapat memaksimalkan penjagaan teritorial laut RI dengan mudah.

"Ini bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan Bakamla RI untuk mewujudkan keamanan laut, terkhusus sekitar wilayah Konawe Selatan," jelas Octavianus.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/3985995/bakamla-ri-terima-hibah-tanah-untuk-dibangun-kantor-di-konawe-selatan> , Bakamla RI terima hibah tanah untuk dibangun kantor di Konawe Selatan, tanggal 28 Februari 2024; dan
2. <https://beritakeadilan.com/news-71050-terima-hibah-tanah-bakamla-ri-siap-bangun-kantor-di-konawe-selatan>, Terima Hibah Tanah, Bakamla RI Siap Bangun Kantor di Konawe Selatan, tanggal 27 Februari 2024.

Catatan:

- Terkait pengelolaan barang milik daerah diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (42) menyatakan bahwa Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian;
 - b. Pasal 397 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan jika memenuhi persyaratan:
 - a) bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c) tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
 - c. Pasal 397 ayat (2) menyatakan bahwa Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah;
 - d. Pasal 459 ayat (4) menyatakan bahwa Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada gubernur/bupati/wali kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang disertai dengan:
 - a) risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan secara lelang;

- b) Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
- c) Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah Hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Hibah.